



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah, Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR :188.45/006/KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan proses administrasi keuangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-206-2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU/LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. menyiapkan SPM;
 4. melakukan verifikasi SPJ;
 5. melaksanakan akuntansi SKPD;
 6. menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
 7. mengelola Gaji.
- KEEMPAT : Dalam melakukan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan dibantu oleh Petugas Pembuat SPM dan Pengelola Gaji, Petugas Verifikasi, Petugas Akuntansi/Pelaporan Keuangan.
- KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 13 Februari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI



Drs. JOHNNI
NIP.196612101986021003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/006/KPTS/DISKOMINFO/2018
TANGGAL : 13 Februari 2018

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	REFNI SJAHRUDDIN PUTRI, A.Md NIP.196906071993082001	Penata Tk.I – III/d	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	GUS ELITA ROZA, SE 196708151994032009	Penata Tk.I – III/d	Petugas Verifikasi (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan)
3.	HERMAN, A.Md NIP.197908012011011001	Pengatur Tk.I – II/d	Petugas Pembuat SPM dan Pengelola Gaji (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan)
4.	YULIAN KHAIRANI NIP.198407302005012001	Pengatur Tk.I – II/d	Petugas Akuntansi / Pelaporan Keuangan (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI



Drs. JOHNNI
NIP.196612101986021003